



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0805 NGAWI

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN DAN PENGAMANAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI

NOMOR : W15.PAS.22.HM.05.05.01 – 837

NOMOR : SKET/32/IX/2022

TAHUN 2022



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI
DENGAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0805 NGAWI

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PELAYANAN DAN PENGAMANAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI

NOMOR : W15.PAS.22.HM.05.05.01 –

NOMOR : SKET/32/IX/2022

Pada hari ini *Rabu tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua*, bertempat di Ngawi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ALZUARMAN, AMd.IP, S.H, M.H.

Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 35 Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. LETKOL INF ADI WIRAWAN

Selaku Komandan Komando Distrik Militer 0805/NGAWI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0805/NGAWI yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.01 Kelurahan Ketangi Kec Ngawi Kab Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang kerja sama bidang pelayanan, pembinaan, dan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang Kerja Sama Bidang Pelayanan, Pembinaan, dan Pengamanan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah meningkatkan semangat dalam rangka membangun integritas melalui revolusi mental guna menjadikan pemasyarakatan yang Bersih dari Pungutan Liar, Bersih dari Narkoba, Bersih dari Penyalahgunaan Handphone dan Bersih dari segala bentuk penyimpangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas petugas;
- b. Peningkatan kemampuan petugas Pemasyarakatan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- c. Bimbingan teknis pengamanan dan peningkatan kapasitas petugas di UPT Pemasyarakatan;
- d. Pembinaan mental kepada petugas pemasyarakatan dan pembinaan disiplin warga binaan pemasyarakatan;
- e. Bantuan pengamanan dan personil untuk ditempatkan pada Pos Pelayanan terpadu di Lapas sebagai antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- f. Pertukaran informasi dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penyelenggaraan tugas serta kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima;
- g. Membantu penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- h. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini secara teknis operasional akan ditindak lanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 6
Lain-Lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tidaknya Pemerintah dibidang Fiscal dan Moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan nota kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani.

